



PUTUSAN
Nomor 273/Pdt.G/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EISP, NIK: 7172056305720003, Tempat Lahir: Bandung, Tanggal Lahir: 23 Mei 1972, Umur: 49 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir: Strata II/S 2, Kewarganegaraan: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Alamat: Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, RT/ RW 003/ 001, Kecamatan Matuari, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

NECFS, NIK: 7172050101660003, Tempat Lahir: Kawangkoan, Tanggal Lahir: 01 Januari 1966, Umur: 55 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan Terakhir: Strata II/S 2, Kewarganegaraan: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Alamat: Manembo-menembo, Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 Desember 2021 dalam Register Nomor 273/Pdt.G/ 2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Januari 1999, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :25/ 22/ 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Rukun dan Damai sebagaimana selayaknya pasangan



suami – isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama HAOS yang saat ini sudah menikah, HIMS, dan CHS ;

3. Bahwa seiring berjalannya waktu pada tahun 2019 di dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai timbul percekocan, sehingga percekocan sudah mewarnai kehidupan berumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, percekocan disebabkan oleh berbagai masalah antara lain masalah ekonomi dimana TERGUGAT sebagai seorang kepala keluarga seharusnya bekerja namun sejak 2019 sampai saat ini TERGUGAT sudah tidak pernah bekerja lagi bahkan PENGGUGAT yang bekerja dan mencari nafkah untuk anak-anak mereka , selain itu TERGUGAT juga sering tidak mengontrol emosinya, marah-marah hanya karena masalah kecil yang mengakibatkan percekocan, sering adu mulut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lalu TERGUGAT sambil memegang pisau dapur dan merusak perabotan rumah tangga hal ini sering dan selalu terjadi sehingga permasalahan yang ada membuat PENGGUGAT tidak nyaman lagi dan membuat hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi;

4. Bahwa PENGGUGAT masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga mereka dan berharap TERGUGAT bisa berubah dengan seiring berjalannya waktu namun tidak ada perubahan sedikitpun dari TERGUGAT;

5. Bahwa setelah hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis dan tidak ada perubahan dari TERGUGAT maka hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi semakin dingin sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT jarang berkomunikasi bahkan saling acuh tak acuh dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

6. Bahwa saat ini rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah hancur berantakan yang disebabkan oleh percekocan yang berkepanjangan, sudah tidak ada komunikasi yang baik , sudah tidak ada kenyamanan sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan Perceraian, sebagaimana yang telah PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakati juga dengan membuat pernyataan cerai dan sudah membicarakan terkait perceraian ini;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menikah pada tanggal 03 Januari 1999, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 25/22/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menyatakan 2 orang anak yang belum menikah yaitu HIMS dan CHS tetap menjadi tanggung jawab bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat didampingi kuasanya atas nama Johnson Sengke, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 20 Desember 2021 dalam register No. 546/SK/2021/PN Bit telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena para pihak telah hadir, maka dilakukan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dengan menunjuk Hakim mediator atas nama Christy Angelina Leatemia, S.H;

Menimbang bahwa, upaya mediasi yang dilakukan ternyata tidak berhasil/ gagal, sebagaimana Laporan Hakim Mediator tertanggal 13 Januari 2022;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya setelah mediasi gagal, ternyata Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Januari 2021 untuk hadir dipersidangan tanggal 31 Januari 2021, dimana dalam relaas panggilan kepada Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan " bersedia menerima putusan Pengadilan Negeri Bitung", sehingga Majelis Hakim mempersilahkan Penggugat membaca gugatannya dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh Tergugat tidak hadir setelah mediasi, maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa walaupun pemeriksaan lanjutan perkara ini Tergugat tidak hadir, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkan petitum gugatan ini, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.25/22/1999 tanggal 5 Juli 1999 antara SNCF dengan PE, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172050408090004 atas nama Kepala Keluarga NECFS, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.68/22/1999 tanggal 2 Nopember 1999 atas nama HAOS, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 296/ Ist/ 2007 tanggal 17 April 2007 atas nama HIMS, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-10012014-0001 tanggal 10 Januari 2014 atas nama CHS, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7172056305720003 atas nama EISP, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 30 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2021/PN Bit



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. ALTJI YUDAS, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini, sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah resmi, di Manado, Saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yakni anak yang ke-1 bernama HAOS umur 23 tahun dan sudah menikah, anak yang ke-2 bernama HIMS, umur 20 tahun sementara kuliah dan anak yang ke-3 bernama CHS duduk di kelas 5 SD;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah asisten rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sejak anak ke-3 lahir;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak tinggal lagi dengan Tergugat. Penggugat keluar dari rumah sejak bulan Nopember 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal di Airmadidi di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di Kelurahan Manembo Nembo;
- Bahwa Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah setahu Saksi, karena Penggugat sudah tidak tahan karena sering cek cok dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat yang sering banting barang ketika bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena pada saat bertengkar Tergugat menggunakan kata-kata yang tidak Saksi mengerti;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita masalah dari Penggugat dan Tergugat adalah masalah materi karena Tergugat tidak bekerja;



- Bahwa setahu Saksi Tergugat kalau marah sering banting barang sejak anak-anak masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah orang ketiga ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini, anak yang pertama sudah menikah, anak ke-2 tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak ke-3 tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat membanting gelas, dan Saksi juga pernah melihat Tergugat memegang pisau pada waktu marah tapi tidak ada kasih takut;
- Bahwa Penggugat hanya diam pada saat Tergugat marah;
Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. ROMY BUCE MAKAGIANSA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini, sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah resmi;
- Bahwa Saksi dengar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Januari 1999 di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni anak yang ke-1 bernama HAOS umur 23 tahun dan sudah menikah, anak yang ke-2 bernama HIMS, umur 20 tahun sementara kuliah dan anak yang ke-3 bernama CHS duduk di kelas 5 SD;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi adalah bawahan dari Penggugat di kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Penggugat saat ini sudah tidak tinggal lagi dengan Tergugat. Penggugat keluar dari rumah sejak bulan Nopember 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal saat ini di Airmadidi di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di Kelurahan Manembo Nembo;
- Bahwa Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat sudah berapa kali berusaha membuka usaha dengan modal besar dari Penggugat tetapi selalu gagal karena tidak serius;



- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah tidak tahan dan tidak nyaman karena sering cek cok dengan Tergugat yang kasar;
- Bahwa pernah melihat Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat pada kira-kira tahun 2016 atau 2017, saksi berada diluar kantor dan mendapat telepon dari teman dikantor yang menyuruh saksi kembali kekantor karena Tergugat sedang marah-marah. Kata teman-teman Saksi yang melihat itu, Tergugat seperti mau memukul Penggugat;
- Bahwa belum pernah melihat langsung ada kekerasan;
- Bahwa saksi bekerja bulan Januari 1998, Penggugat dulu adalah seorang konsultan;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat datang ke kantor, hanya anak-anak Penggugat yang datang;
- Bahwa Saksi tahu bilamana Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat Saksi melihat Penggugat datang ke kantor dengan wajah murung. Pada saat itu Saksi akan bertanya dan Penggugat sering bercerita bahwa ia telah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat bahwa ia takut terhadap Tergugat;
- Bahwa masalah dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sering berhutang dan yang membayar adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar akhir-akhir ini Tergugat sering minum Cap Tikus;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar.

3. JOHANIS TAHULENDING, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah resmi yang Saksi dengar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Januari 1999 di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni anak yang ke-1 bernama HAOS umur 23 tahun dan sudah menikah, anak yang ke-2 bernama HIMS, umur 20 tahun sementara kuliah dan anak yang ke-3 bernama CHS duduk di kelas 5 SD;



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah bawahan dari Penggugat di kantor;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak tinggal lagi dengan Tergugat. Penggugat keluar dari rumah sejak bulan Nopember 2021, Penggugat sudah tinggal di Airmadidi di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di Kelurahan Manembo Nembo;
- Bahwa Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat sudah berapa kali berusaha membuka usaha dengan modal besar dari Penggugat tetapi selalu gagal karena tidak serius;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah, setahu Saksi Penggugat sudah tidak tahan dan tidak nyaman karena sering cek cok dengan Tergugat yang kasar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat kira-kira tahun 2019, Tergugat pernah datang ke kantor marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering datang ke kantor untuk marah-marah kepada Penggugat, tetapi Penggugat hanya diam;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah memukul Penggugat;
- Bahwa akhir-akhir ini Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat datang ke kantor, hanya anak-anak Penggugat yang datang;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap sebagai kesatuan yang lengkap dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam point 1 daan 2 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Januari 1999, sesuai dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor :25/ 22/ 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa;

- Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Rukun dan Damai sebagaimana selayaknya pasangan suami – isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama HAOS yang saat ini sudah menikah, HIMS dan CHS ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil point 1 dan 2 gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.25/22/1999 tanggal 5 Juli 1999 antara NCFS dengan PE , bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga No. 7172050408090004 atas nama Kepala Keluarga NECFS, bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.68/22/1999 tanggal 2 Nopember 1999 atas nama HAOS, bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 296/ Ist/ 2007 tanggal 17 April 2007 atas nama HIMS, bukti surat P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-10012014-0001 tanggal 10 Januari 2014 atas nama CHS, dan bukti surat P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 7172056305720003 atas nama EISP, serta keterangan 3 (tiga) orang Saksi atas nama Altji Yudas, Romy Buce Makagiansar dan Johanis tahulending, dimana bukti surat dan keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang menikah di Jakarta pada tanggal 03 Januari 1999, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 25/ 22/ 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa;

- Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Rukun dan Damai sebagaimana selayaknya pasangan suami – isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama HAOS lahir di Manado pada tanggal 8 Oktober 1999 dan yang saat ini sudah menikah, HIMS lahir di Manado tanggal 25 Mei 2002 dan CHS lahir di Manado tanggal 16 Maret 2011;

- Bahwa benar anak yang ke-1 bernama HAOS umur 23 tahun dan sudah menikah, anak yang ke-2 bernama HIMS, umur 20 tahun sementara kuliah dan anak yang ke-3 bernama CHS duduk di kelas 5 SD;

- Bahwa benar saat ini, anak yang pertama sudah menikah, anak ke-2 tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak ke-3 tinggal dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan poin 1 dan 2 gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat mendalil gugatannya pada point 3 sampai dengan point 7 sebagai berikut:

- Bahwa seiring berjalannya waktu pada tahun 2019 di dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai timbul percekocokan, sehingga percekocokan sudah mewarnai kehidupan berumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, percekocokan disebabkan oleh berbagai masalah antara lain masalah ekonomi dimana TERGUGAT sebagai seorang kepala keluarga seharusnya bekerja namun sejak 2019 sampai saat ini TERGUGAT sudah tidak pernah bekerja lagi bahkan PENGGUGAT yang bekerja dan mencari nafkah untuk anak-anak mereka, selain itu TERGUGAT juga sering tidak mengontrol emosinya, marah-marah hanya karena masalah kecil yang mengakibatkan percekocokan, sering adu mulut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lalu TERGUGAT sambil memegang pisau dapur dan merusak perabotan rumah tangga hal ini sering dan selalu terjadi sehingga permasalahan yang ada membuat PENGGUGAT tidak nyaman lagi dan membuat hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa PENGGUGAT masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga mereka dan berharap TERGUGAT bisa berubah dengan seiring berjalannya waktu namun tidak ada perubahan sedikitpun dari TERGUGAT;
- Bahwa setelah hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis dan tidak ada perubahan dari TERGUGAT maka hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi semakin dingin sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT jarang berkomunikasi bahkan saling acuh tak acuh dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saat ini rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah hancur berantakan yang disebabkan oleh percekocokan yang berkepanjangan, sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak ada kenyamanan sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan Perceraian, sebagaimana yang telah PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakati juga dengan membuat pernyataan cerai dan sudah membicarakan terkait perceraian ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil point 3 sampai dengan point 7 gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.25/22/1999 tanggal 5 Juli 1999 antara NCFS dengan PE, bukti surat P.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga No. 7172050408090004 atas nama Kepala Keluarga NECFS, bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.68/22/1999 tanggal 2 Nopember 1999 atas nama HAOS, bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 296/ Ist/ 2007 tanggal 17 April 2007 atas nama HIMS, bukti surat P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-10012014-0001 tanggal 10 Januari 2014 atas nama CHS, bukti surat P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 7172056305720003 atas nama EISP dan bukti surat P.7 berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 30 Nopember 2021, serta keterangan 3 (tiga) orang Saksi atas nama Altji Yudas, Romy Buce Makagiansar dan Johanis taulending, dimana bukti surat dan keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang menikah di Jakarta pada tanggal 03 Januari 1999, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 25/ 22/ 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa;
- Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Rukun dan Damai sebagaimana selayaknya pasangan suami – isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama HAOS lahir di Manado pada tanggal 8 Oktober 1999 dan yang saat ini sudah menikah, HIMS lahir di Manado tanggal 25 Mei 2002 dan CHS lahir di Manado tanggal 16 Maret 2011;
- Bahwa benar anak yang ke-1 bernama HAOS umur 23 tahun dan sudah menikah, anak yang ke-2 bernama HIMS, umur 20 tahun sementara kuliah dan anak yang ke-3 bernama CHS duduk di kelas 5 SD;
- Bahwa benar saat ini, anak yang pertama sudah menikah, anak ke-2 tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak ke-3 tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat saat ini sudah tidak tinggal lagi dengan Tergugat. Penggugat keluar dari rumah sejak bulan Nopember 2021;
- Bahwa benar saat ini Penggugat sudah tinggal di Airmadidi di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di Kelurahan Manembo Nembo;
- Bahwa benar Penggugat keluar dari rumah karena Penggugat sudah tidak tahan karena sering cek-cok dengan Tergugat;
- Bahwa benar kalau Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat yang sering banting barang dan pernah Tergugat pegang pisau ketika bertengkar, sejak anak-anak mereka masih kecil;
- Bahwa benar Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat kira-kira tahun 2019, Tergugat pernah datang ke kantor marah-marah kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah materi/ ekonomi oleh karena Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa benar Penggugat hanya diam pada saat Tergugat marah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan anak-anak masih menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada point 3 sampai dengan point 7;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus karena masalah materi/ ekonomi, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 38 huruf b, pasal 39 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” tidaklah dapat dicapai dalam perkawinan (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat. Dan jika dihubungkan pula dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya tentang alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f yakni “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. telah terpenuhi dan terbukti, sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat point 2 yakni menyatakan menurut perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menikah di Jakarta pada tanggal 03 Januari 1999, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 25/ 22/ 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa pada tanggal 05 Juli 1999, Putus Karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalihkan pada gugatannya point 2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama HAOS lahir di Manado pada tanggal 8 Oktober 1999 dan saat ini sudah menikah, anak kedua bernama HIMS lahir di Manado tanggal 25 Mei 2002 dan anak ke tiga CHS lahir di Mando tanggal 16 Maret 2011 serta dalam petitum gugatan point 3 memohon agar Majelis Hakim menyatakan 2 orang anak yang belum menikah yaitu HIMS dan CHS tetap menjadi tanggung jawab bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Prkawinan ayat (1) bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya serta ayat (2) bahwa Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada point 3 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point 2 untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bitung, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Jakarta dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Minahasa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Minahasa, untuk didaftarkan dalam daftar/register yang disediakan untuk keperluan itu, sebagaimana petitum gugatan Penggugat point 4;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 193 RBG, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai petitum gugatan point 5, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 149 dan 193 R.Bg, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menikah di Jakarta pada tanggal 03 Januari 1999, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 25/ 22/ 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa pada tanggal 05 Juli 1999, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum menikah yaitu HIMS dan CHS, tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam daftar/ register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300. 000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H. dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 273/Pdt.G/2021/PN Bit tanggal 10 Desember 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ingrid Lidia Tjiko`e, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Inggrid Lidia Tjiko`e, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Proses..... | : | Rp. 120.000,00; |
| 3.....P | : | Rp. 110.000,00; |
| anggilan | : | Rp. 20.000,00; |
| 4.....P | : | Rp. 10.000,00; |
| NBP | : | Rp. 10.000,00; |
| 5.....M | : | Rp. 10.000,00; |
| eterai..... | : | Rp. 10.000,00; |
| 6.....R | : | Rp. 10.000,00; |
| edaksi..... | : | Rp. 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp. 300.000,00; |
| | | (Tiga ratus ribu rupiah) |